**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN DAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR**

1. **Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti**
2. **Pembuktian**

 Kata “pembuktian” berasal dari kata “bukti” artinya sesuatu yang menyatakan kebenaransuatu peristiwa, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya “proses perbuatan, caramembuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, demikian pula pengertian membuktian yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti.[[1]](#footnote-2)

 Menurut J. C. T Simorangkir, dkk., bahwa pembuktian adalah “usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan sesuatu perkara yang bertujuan agar dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan.Adapun menurut Darwan Prints, bahwa pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.

 Pembuktian merupakan tahap dalam proses persidangan, mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan.

Selanjutnya dari segi hukum acara pidana tentu saja banyak pendapat tentang apa arti pembuktian itu. Disini ditemukan salah satu pendapat ahlihukum yang sekaligus praktisi (M. Yahya Harahap, S.H), dalam garis besarnya dikemukakan tentang arti pembuktian, antara lain:

* 1. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukum masing-masing terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang.
	2. Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkannya dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara “limitatif”, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 KUHP.[[2]](#footnote-3)

 Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang diberikan Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga pembuktian dalam dunia peradilan merupakan hal yang harus dilakukan.[[3]](#footnote-4) Pembuktian merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara pidana karena tugas hukum acara yang terpenting adalah menentukan kebenaran dalam suatu pertentangan kepentingan[[4]](#footnote-5) oleh sebab itu , apabila terjadi kesalahan dalam pembuktian maka keputusan yang dihasilkan akan jauh dari kebenaran dan keadilan.

 Sedangkan pembuktian dalam Islam disebut dengan *al-bayyinah*, secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang benar. Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang peradilan. *Al-bayyinah* didefinisikan oleh ulama fiqh sesuai dengan pengertian etimologisnya, secara terminologi *al-bayyinah* adalah membuktian suatu perkara dengan mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas meyakinkan.

 *Bayyinah* dalam istilah fuqaha sama dengan *syahadah* (kesaksian). Tetapi *Ibnu Al-Qayyim* memaknai *Bayyinah* dengan segala yang dapat menjelaskan perkara.[[5]](#footnote-6)Jumhur ulama fiqh mengartikan *al-bayyinah* secara sempit, yaitu sama dengan kesaksian, namun menurut *Ibnu Qayyim al-Jauziyah*, *al-bayyinah* mengandung pengertian yang sangat luas dari definisi jumhur ulama tersebut, menurutnya kesaksian hanyalah salah satu jenis dari *al-bayyinah* yang dapat digunakan untuk mendukung dakwaan seseorang. Menurut beliau, *al-bayyinah* adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang benar didepan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi, dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya, dan dalam Al-Qur’an pembuktian tidak hanya semata-mata dalam arti dua orang saksi, akan tetapi juga dalam arti keterangan, dalil dan alasan baik secara sendiri-sendiri maupun komulasi.[[6]](#footnote-7)

 Menurut Hasbi As-Siddiqy yang dimaksud dengan membuktikan sesuatu ialah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat menyakinkan, dan yang dimaksud dengan yakin ialah sesuatu yang diakui adanya, berdasarkan kepada penyelidikan atau dalil dan sesuatu yang diyakinkan adanya, tidak bisa lenyap, terkecuali dengan datangnya keyakinan yang lain.[[7]](#footnote-8)

1. **Macam-Macam Alat Bukti**

 Dalam acara dipersidangan, posisi untuk menunjukkan bukti adalah sangat penting, karena dari proses pembuktian tersebut dapat diketahui secara jelas mengenai suatu peristiwa, meskipun terkadang masalah yang timbul adalah bukti tersebut terpercaya atau palsu, hal inilah yang penting sekali kecermatan bagi hakim untuk mengambil keputusan atas suatu perselisihan tersebut karena keputusan hakim harus berlandaskan alat bukti dan keyakinannya sehingga tercipta suatu keputusan hukum yang adil.

Alat-alat bukti dalam hukum pidana tercantum dalam pasal 184 KUHAP

* + - 1. Keterangan Saksi

 Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.[[8]](#footnote-9) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

 Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, kecuali disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.[[9]](#footnote-10)Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.[[10]](#footnote-11) Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
3. Alasan yang mungkin di dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
4. Cara hidup dan berkesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
	* + 1. Keterangan Ahli

 Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. [[11]](#footnote-12) Dengan memahami pengertian umum keterangan ahli tersebut, berarti bahwa keterangan ahli bisa diberikan atau diminta pada waktu pemeriksaan permulaan yaitu dengan penyidikan atau dalam proses penuntutan dan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Untuk pemeriksaan di sidang pengadilan diatur dalam pasal 186 KUHAP yang berbunyi: “keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan.[[12]](#footnote-13)

 Pengertian keterangan ahli ini dihubungkan dengan penjelasan dari pasal 133 ayat (2) yang menyatakan: “ Keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan.[[13]](#footnote-14) Dengan demikian maka pengertian keterangan ahliseperti yang disebutkan dalam pasal 1 butir 28, pasal 186 dan pasal 133 ayat (2) KUHAP dapat dikatakan bahwa keterangan ahli hanya dapat diberikan oleh dokter ahli kedokteran kehakiman, sedangkan yang bukan ahli kedokteran yang keterangannya didengarkan oleh hakim dimuka sidang pengadilan bukan keterangan ahli melainkan hanya berupa keterangan. Menurut pedoman pelaksanaan KUHAP disebutkan sebagai berikut:

 Kalau kita hanya membaca rumusan dari pasaal 133 ayat (1) memang tidak akan timbul masalah, dan masalah itu timbul kalau kita membaca dan menghubungkannya dengan penjelasan dari pasal 133 ayat (2) itu. Untuk itu haruslah diartikan sebagai berikut:

* Jika keterangan dokter bukan ahli kedokteran kehakiman itu tadi diberikan secara tertulis, seperti yang dimaksud dalam pasal 133 ayat (2), maka dapat dianggap sebagai alat bukti “surat”. Seperti ditentukan dalam pasal 133 ayat (2) bahwa keterangan ahli itu diberikan secara tertulis.
* Tapi jika keterangan dokter bukan ahli kedokteran kehakiman tadi diberikan disidang maka dapat dianggap sebagai alat bukti “keterangan saksi”.[[14]](#footnote-15)

 Seorang ahli sebelum memberikan keterangan ada keharusan untuk mengucapkan sumpah atau janji. Namun demikian jika pengadilan menganggap perlu, seorang ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan. Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah,tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.[[15]](#footnote-16)

* + - 1. Surat

 Dalam pengertian sederhana surat adalah alat bukti yang berupa tulisan yang berisi keterangan tertentu tentang suatu peristiwa, keadaan atau hal-hal tertentu dan ditandatangani. Bukti tertulis atau surat ini lazim disebut dengan akta. Sedangkan menurut Prof. Dr. Sudikno Mortokusumo alat bukti surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorangdan dipergunakan sebagai pembuktian.[[16]](#footnote-17)

 Surat-surat sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.surat-surat yang dimaksud adalah:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum dan berwenang atau dibuat dihadapannya, yang membuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undanganatau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

 Surat-surat sebagaimana tersebut pada angka (1) dan (2) disebut sebagai akta autentik (authentieke akten). Contoh untuk angka (2) misalnya BAP, putusan pengadilan, sertifikat tanah dan sebagainya.untuk angka (1) misalnya akta notaris. Sedangkan untuk angka (3) misalnya visum et repertum yang dibuat dokter.Termasuk dalam angka (4) misalnya surat-surat dibawah tangan yang ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.[[17]](#footnote-18)

* + - 1. Petunjuk

 Tentang apa yang dimaksud dengan petunjuk, pasal 188 ayat (1) merumuskannya sebagai “perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana dan siapa pelakunya.”

 Apabila ayat (1) ini langsung kita kaitkan dengan ayat ke (2) dan (3) maka petunjuk ini merupakan suatu konstruksi tentang:

* Perbuatan, kejadian atau keadaan tertentu;
* Karena persesuaian antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa dengan tindak pidana yang terjadi;
* Berdasarkan penelitian oleh hakim.

 Jadi pemegang peran dalam penentuan alat bukti petunjuk adalah Hakim. Mengingat hal ini ada pendapat yang mengatakan, “pantaslah kalau alat bukti petunjuk ini diganti dengan alat bukti pengamatan oleh hakim, seperti halnya dengan undang-undang Mahkamah Agung No. 1 tahun 1950”. Pendapat ini tidak salah, oleh karena memang alat bukti petunjuk itu merupakan hasil pengamatan atau konstruksi yang dibuat oleh hakim selama persidangan.[[18]](#footnote-19)

* + - 1. Keterangan Terdakwa

 Definisi tentang terdakwa disebut dalam pasal 1 butir 15, sedangkan untuk keterangan terdakwa diformulasikan pada pasal 189 ayat (1) KUHAP.

* Pasal 1 butir 15 KUHAP menyebutkan, “terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”.
* Pasal 189 ayat (1) KUHAP menyatakan: “keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.[[19]](#footnote-20)

 Dalam sistem pembuktian, yaitu pengaturan tentang macam-macamalat bukti yang boleh digunakan, pengertian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya. Dimana Hakim agar dapat menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dan penjelasan itu memenuhi tuntutan keadilan, maka wajib baginya untuk mengetahui hakekat dakwaan/gugatan, dan memenuhi hukum Allah tentang kasus tersebut.[[20]](#footnote-21)Alat-alat bukti dalam hukum acara pidana menurut syari’at Islam sebagai berikut:

1. Saksi *(As Syahadah)*

 Pengertian *As Syahadah* menurut bahasa ialah *Al Bayan* (pernyataan), atau pemberitaan yang pasti, yaitu ucapan yang terbit dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung. Sedangkan pengertian *As Syahadah* menurut syara’ ialah pemberitahuan yang benar untuk menetapkan suatu hak dengan lafal *syahadah*/kesaksiandidepan sidang pengadilan. Definisi lain juga dikatakan ialah pemberitaan akan hak seseorang atas orang lain, baik hak tersebut bagi Allah ataupun bagi manusia, pemberitaan yang terbit dari keyakinan, bukan perkiraan.[[21]](#footnote-22)

 Menurut kaidah umum ialah bahwa kesaksian itu tidak boleh disembunyikan, tetapi mesti ditunaikan, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 8 sebagai berikut:

 Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

1. Pengakuan *(Al-Iqrar)*

 Pengakuan ialah mengabarkan suatu hak bagi orang lain, bukan meisbatkan (menetapkan) nya. Dan ia suatu kabar yang berkisar antara benar dan salah. Maka ia suatu kabar yang mungkin dengan memperlihatkan zahirnya dan dengan demikian ai bukan hujjah. Tetapi ia jadi hujjah bila disertai dengan dalil ma’qul (masuk akal yang menguatkan sisi benar dari sisi dustanya).[[22]](#footnote-23)

1. Petunjuk *(Al-Qara)*

 *Qarinah* diambil dari kata muqaranah yakni mushahabah (penyertaan), kadang-kadang petunjuknya kuat atau lemah, menurut kuat atau lemahnya penyertaan. Dan kadang-kadang ia meningkatkan ketingkatan pasti atau menurun ketingkatan mungkin yang jauh sekali, hingga jadi tidak perlu diperdulikan. Ukuran dalam menetapkannya, ialah kepada kuat pikiran, kecerdasaan dan kebijakan.[[23]](#footnote-24)

1. Pendapat Ahli *(Al-Khibrah)*

 *Al-Khibrah* ialah setiap orang yang mempunyai keahliantertentu terhadap sesuatu masalah. Kadang-kadang untuk memustikan penyelidikan sesuatu masalah, perlu kepada kemampuan yang khusus, baik teknik maupun ilmiah, maka ini dapat dipergunakan dalam pemeriksaan. Seperti bila ia diperlukan untuk memeriksa sebab mati pada jarimah pembunuhan, atau untuk memeriksa terjadinya pelecehan seksual atau perbuatan zina atau menyelidiki bahan makanan pada jarimah keracunan dan lain-lain.[[24]](#footnote-25)

 Undang-Undang wadl’i membolehkan hakim minta bantuan tenaga ahli untuk minta pendapatnya seeperti dalam firman allah dalam surah An- Nahl ayat 43:

 Artinya: “Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka tanyalah ahli zikir (ahli Qur’an), jika kamu tidak mengetahui”.

 Ayat ini mengisyaratkan satu prinsif umum mengenai para ilmuan dan ahli ilmu harus menjadi referensi, berdasarkan berbagai riwayat, bukti paling penting mengenai masalah ini adalah Ahlul Bait Nabi sebagai ahli ilmu yang menjadi rujukan. Ilmu yang memiliki Ahlul Bait Nabi berasal dari sumber ilmu Nabi yang bertaut dengan ilmu tak terhingga ilahi.[[25]](#footnote-26) Jadi dapat disimpulkan dari ayat tersebut bahwa urusan yang berhubungan dengan agama harus ditanyakan kepada mereka yang benar-benar mengetahuinya dan tidak kepada setiap orang yang memiliki seedikit pengetahuan mengenainya.

1. Pengetahuan Hakim *(Maklumatul Qadli)*

 Dalam hukum wadl’i dikenal ada dua macam pengetahuan hakim:

* + 1. Pengetahuan yang diperolehnya dari luar dengan sifatnya sebagai seorang dari manusia umumnya. Seperti dia menyaksikan peristiwa ketika terjadinya, atau dia kebetulan mendengarnya dari sebagian orang banyak, atau dia kebetulan melihat tempat terjadi jarimah padanya. Maka hakim tidak boleh memutuskan berdasarkan pengetahuan seperti tersebut.
		2. Pengetahuan yang didapatinya dengan sifatnya sebagai hakim dari pemeriksaan yang diambil dari dakwa, seperti dia mendengar keterangan para saksi dalam sidang, kemudian dia pergi ke tempat terjadinya peristiwa dengan ketetapan yang diterbitkannya didalam sidang tersebut. Pengakuan seperti tersebut tentu dapat dijadikan dasar keputusan.[[26]](#footnote-27)

6. Surat *(Al-Kitabah)*

 Dalam masalah jinayat pada fiqh Islam, maka tidak kita lihat bagi tulisan/surat suatu tempat yang besar kecuali bila ia di dalam bentuk pengakuan melakukan jarimah.[[27]](#footnote-28)

1. Sumpah *(Al- Yamin)*

 Pengertian *Al yamin* ialah kekuatan dan ia dipakai anggota badan dan sumpah. Karena itu salah satu tangan dinamai dengan yamin, karena lebih kuatnya daripada yang lain. Dan dinamai bersumpah dengan nama Allah itu yamin, karena jika kuat dengannya salah satu kabar yaitu benar.[[28]](#footnote-29)

1. **Alat Bukti Keterangan Ahli**

 Saksi ahli adalah orang yang mempunyai kepakaran dibidang ilmu pengetahuan tertentu, yang keterangannya diperlukan dalam persidangan. Saksi ahli tidak menerangkan fakta atau peristiwa, tetapi ia menerangkan sesuatu yang ditanyakan dalam sidang sesuai keahliannya. Sebelum memberikan keterangan saksi ahli wajib diambil sumpah menurut agamanya atau berjanji dihadapan majelis hakim dalam persidangan. Dalam sumpahnya, Saksi Ahli menyatakan dia akan menerangkan sesuatu yang diminta sesuai dengan keahliannya dalam ilmu yang dikuasainya, saksi ahli bisa dihadirkan oleh para pihak yang berperkara, pihak terkait maupun atas inisiatif majelis hakim sendiri, ketika dihadirkan dalam sidang saksi ahli boleh ditanya oleh majelis hakim, maupun pihak yang terkait. Ketika ditanya oleh pihak yang terkait saksi ahli wajib menjawab sesuai ilmu dan pakarnya dan tidak boleh berpihak pada siapapun dan layak atau tidaknya keterangan saksi ahli untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan, tergantung penilaian hakim.[[29]](#footnote-30)

 Persyaratan dan kriteria sebagai seorang saksi ahli tidak diatur lebih lanjut dalam KUHAP. Seorang dapat menjadi saksi ahli apabila mempunyai keahlian khusus dibidangnya, keahlian khusus tersebut dapat diperolehnya baik itu dari pendidikan formal ataupun dari pendidikan non formal, nantinya pertimbangan hakim berdasarkan pertimbangan hukumlah yang menetukan seseorang tersebut dapat dikatakan menjadi saksi ahli. Namun biasanya, latar belakang pendidikan dan sertifikasi yang dimiliki seseorang serta pengalaman yang dimilikinya dapat menjadi pertimbangan oleh hakim. Debra Shinder mengungkapkan beberapa faktor dan kriteria yang harus dimiliki oleh saksi ahli, antara lain adalah:

1. Gelar PendidikanTinggi atau pelatihan lanjutan dibidang tertentu;
2. Mempunyai spesialisasi tertentu;
3. Pengakuan sebagai guru, dosen, atau pelatih dibidang tertentu;
4. Lisensi profesional, jika masih berlaku;
5. Ikut sebagai anggota dalam suatu organisasi profesi, posisi kepemimpinan dalam organisasi tersebut lebih bagus;
6. Publikasi artikel, buku, atau publikasi lainnya, dan bisa juga sebagai reviewer. Ini akan menjadi salah satu pendukung bahwa saksi ahli mempunyai pengalaman jangka panjang;
7. Sertifikat teknis;
8. Penghargaan atau pengakuan dari industri.

 Akan tetapi sepanjang penelusuran penulis, KUHAP tidak mengatur khusus mengenai apa syarat didengarkannya keterangan ahli dalam pemeriksaan di pengadilan. Adapun yang disebut dalam KUHAP adalah selama ia memiliki “keahlian khusus” tentang apa yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana adan diajukan oleh pihak-pihak tertentu, maka keterangannya bisa didengar untuk kepentingan pemeriksaan. Tapi sayangnya, KUHAP maupun peraturan pelaksanaannya tidak mengatur lebih lanjut mengenai “keahlian khusus”. Namun dalam praktik, keahlian khusus ini bisa ditunjukkan dari pengalam dan/atau pengetahuan sang ahli atas bidang tertentu. Akan tetapi hakimlah yang menetukan seseorang itu sebagai ahli atau bukan melalui pertimbangan hukumnya. Keterangan ahli mempunyai visi apabila yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup keahliannya yang diterangkan mengenai keahliannya itu adalah berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

 Namun apabila kehadiran seseorang saksi ahli dalam persidangan tersebut kapasitasnya atau hasil keterangan ahlinya diragukan oleh salah satu pihak, maka pihak tersebut dapat mengajukan keberatan kepada hakim untuk selanjutnya berdasarkan penilaian hakim untuk menerima keberatan tersebut atau tidak. Dan jika keberatan tersebut diterima, maka harus dicari saksi ahli yang lebihmempunyai kapabilitas tersebut. Oleh karena itu, pemilihan seorang saksi ahli harus selektif sehingga hasil kesaksiaannya tidak diragukan.[[30]](#footnote-31)

 Seorang ahli yang telah dipanggil secara wajar untuk memberikan keterangannya dipengadilan, bila mengabaikannya maka menurut pasal 224 KUHP, bahwa “apabila diperlukan kesaksiannya (sebagai ahli) oleh penyidik atau pengadilan dengan sengaja tidak menjalankan suatu kewajiban menurut undang-undang harus ia penuhi, misalnya kewajiban untuk datang pada sidang dan memberikan keterangan keahliannya, dapat dikenakan perkara pidana dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 9 bulan atau dikenakan perkara lain dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 6 bulan.[[31]](#footnote-32)

 Di dalam pasal 522 KUHP bahwa “Barang siapa menurut undang-undang dipanggil sebagai ahli, tidak datang secara melawan hukum diancam dengan denda”, maka menurut R. Soesilo,[[32]](#footnote-33) bahwa pengertian dari pasal tersebut adalah:

* 1. Dipanggil sebagai saksi (ahli) dan sebeagainya “menurut undang-undang” artinya dipanggil untuk menjadi saksi (ahli) dan sebagainya dimuka pengadilan (hakim), jadi bukan di muka jaksa(penuntut umum) atau polisi(penyelidik/penyidik).
	2. Melawan hak “tidak datang”, disini perbuatan itu tidak perlu dilakukan dengan sengaja, sudah cukup misalnya, karena lali, lupa, kurang perhatian, dan sebagainya.

 Namun demikian, apabila ahli itu tidak bisa datang , karena ada alasan yang memaksa, misalnya sakit, dan lain sebagainya, maka menurut pasal 48 KUHAP, bahwa “barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, tidak boleh dihukum”. Jadi kata terpaksa menurut R. Soesilo,[[33]](#footnote-34) bahwa harus diartikan baik paksaan batin, maupun lahir rohani, maupun jasmani. Demikian pula arti “kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan”, ialah kekuasaan yang berlebih, kekuasaan yang pada umumnya tidak dapat dilawan.

 Ahli yang dipanggil secara sah untuk hadir dipersidangan , namun ahli menolak untuk hadir dipersidangan atau menolak bersumpah atau berjanji tanpa alasan yang sah didepan disang sebelum memeriksakan keterangan, maka menurut pasal 161 KUHAP, yaitu:

1. Dalam hal ahli tanpa alasan yang sah untuk bersumpah atau berjanjisebagaimana dimaksud dalam pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedangkan ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandra ditempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari.
2. Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan ahli tetap tidak mau disumpah atau mengukcap janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.
3. **Peranan Keterangan Ahli Dalam Persidangan**

 Dalam hal peranan keterangan ahli dalam persidangan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ada mengatur beberapa peranan tersebut, berdasarkan pasal 179 KUHAP, peranan saksi ahli yang ditekankan untuk memberikan keadilan. Nantinya berdasarkan keterangan ahli dapat menambah keyakinan hakim menjatuhkan sebuah putusan dalam suatu persidangan. Bahkan Dame Elisabeth Butler-Sloss, seorang mantan hakim yang terkenal diinggris mengatakan “saksi ahli adalah peran yang krusial, tanpa mereka kami (para hakim) tidak dapat melakukan pekerjaan kami”.[[34]](#footnote-35)

 Dalam memberikan kesaksiannya, saksi ahli harus disumpah baik itu saat memberikan keterangan ahli dalam persidangan ataupun saat proses penyidikan. Jadi dalam prosesnya, seorang saksi ahli yang akan ikut dalam proses penyidikan harus disumpah terlebih dahulu, dan kemudian ketika akan memberikan keterangannya dalam persidangan, juga harus disumpah lagi sesuai dengan pasal 160 ayat 4, pasal 170 ayat 2 dan pasal 120 ayat 2.

Keterangan saksi ahli dapat terbagimenjadi dua, yaitu keterangan saksi ahli secara lisan dalam persidangan dan keterangan saksi ahli berupa surat-surat untuk dijadikan alat bukti yang disebut visum et repertum (VeR) yang akan diberikan atas permintaan penyidik dalam proses penyelidikan (Pasal 187 huruf c).

1. **Yurisprudensi Penggunaan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti**

 Berikut ini kutipan beberapa yurisprudensi yang berkaitan dengan keterangan ahli dan *visum et repertum*:

1. Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 10-11-1959, No. 182/K/Kr/1959 tentang *Visum et repertum*

“Hal tidak disebut tanggal dan jam pemeriksaan mayat dan dan tidak disebut sebabnya si korban meninggal dunia, tidak menghalangi Hakim untuk menarik kesimpulan bahwa dari luka-luka yang disebutkan di dalam *Visum et repertum*, si korban telah meninggal dunia.”

1. Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 15-11-1969, No. 10/K/Kr/1969

“Sebagai pengganti *Visum et repertum* dapat juga didengar keterangan saksi ahli”.

1. Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 17-3-1962, No. 72/K/Kr/1961 tentang Keterangan Ahli

“Menurut Pasal 306 (2) HIR Hakim tidak terikat pada pendapat seorang ahli (i.c. Pendapat dokter sie Swie Dong dengan *Visum et repertum*) jika pendapat ini bertentangan dengan keyakinannya”.

1. Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 27-6-1984, Regno. 600/K/Pid/1969 tentang kasus dr. Setianingrum

“Bahwa untuk memberikan keterangan dari segi ilmu Pengetahuan Medis, Pengadilan telah mendasarkan diri pada kesaksian enam orang dokter sebagai Saksi Ahli dan kemudian dapat disimpulkan sebagai petunjuk, bahwa terdakwa telah melakukan segala upaya yang sewajarnyadapat dituntut dari padanya sebagai seorang dokter dengan pengalaman empat tahun dan sedang melaksanakan tugasnya pada Puskesmas dengan sarana yang serba terbatas, sehingga tidak mungkin melaksanakan tugasnya dengan memerlukan sarana yang lebih rumit (canggih) sehingga dengan demikian, unsur kealpaan pada Pasal 359 KUHP tidak terbukti dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan”. (Varia PERADILAN, hal 42-45)

1. Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 14-12-1967, Regno. 61158/K/Pid/1985

“Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri, karena Jaksa mengajukan (kasasi) telah salah menerapkan hukum, yaitu salah menafsirkan Hukum Pembuktian, karena meskipun terdakwa memungkiri tuduhan Jaksa, akan tetapi keterangan beberapa orang saksi, terutama saksi. I. Nirwana, maka apa yang diceritakan saksi tersebut mengandung kebenaran dan diperkuat oleh hasil *Visum et repertum*: dr. Ahyar Wibowo dari Puskesmas Kecamatan Kasui Tanggal 24 September 1984, cukup membuktikan kesalahan terdakwa pada dakwaan primair atau melanggar Pasal 285 KUHP dan harus dijatuhi hukuman pidana”. (Varia PERADILAN, hal 39-45).

1. Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 27-2-1988, Regno. 33/K/MIL/1987

“Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum terutama Hukum Acara Pidana atau Hukum Pidana Materiil karena berdasarkan atas fakta-fakta hukum di persidangan, ternyata cukup bukti-bukti dan diperkuat pula oleh Saksi Ahli Dokter Jiwa dr. Denny Thong Tet Djin, bahwa terdakwa saat melakukan penembakan tersebut sedang mengalami stress yang berat dan kesimpulan dari para Dokter Ahli adalah bahwa terdakwa ketika melakukan penembakan-penembakan tersebut ia sedang diserang penyakit “Amok”. Bahwa penyakit ini tak akan ingat lagi akan perbuatan atau kejahatan yang ia lakukan sebelumnya, pada saat ia sedang menderi “Amok” dan Saksi Ahli berkesimpulan, bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan atas perbuatannya tersebut. Kemudian Mahkamah Agung berkesimpulan, bahwa walaupun kejahatan-kejahatan yang didakwakan atas diri terdakwa dapat dihukum, akan tetapi pribadi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, sebab terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang didakwaan atas dirinya tersebut telah terganggu pikirannya yang sehat (*ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*), sehingga pada diri terdakwa tak terdapat unsur kesalahan (*schuldt element*) dan untuk itu oleh karena mana menurut Pasal 44 ayat (1) KUHP terdakwa tidak boleh dihukum”. (Varia PERADILAN, hal 67-74)

1. **Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur**
2. **Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur**

 Tindak pidana (delik), dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diberi batasan sebagai berikut: “ perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

Istilah tindak pidana pencabulan atau asusila merupakan salah satu dari sekian banyak perbuatan-perbuatan pidana yang telah dikenakan berupa hukuman. Perbuatan cabul adalah perbuatan merangsang atau memuaskan nafsu seksual pada diri yang berbuat atau orang lain dengan melanggar tata agama dan norma agama kepatutan. Menurut Handoko Tjondroputranto, dalam diktat pokok-pokok ilmu forensik, yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah antuctige handeling seperti mencium, meraba-raba alat kelamin atau buah dada dan sebagainya.[[35]](#footnote-36)

 Cabul dalam kamus bahasa Indonesia diartikan *keji, kotor, dan tidak senonoh (melanggar kesopanan dan asusila)*sedangkan perbuatan itu sendiri lebih ditekankan pada proses, cara, perbuatan cabul dan menacabuli. Sedangkan dalam buku Adami Chazawi perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun yang dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.[[36]](#footnote-37)

 Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kejian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dam meniti beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam *kamus umum bahasa Indonesia* disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil. Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya secara sangat labil jiwanya, sehingga sangat muda kena pengaruh lingkungannya. Sementara itu, menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seseorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa serta belum kawin.[[37]](#footnote-38)

 Fase-fase perkembangan yang dialami dalam kehidupan seorang anak memberikan pemahaman bahwa dalam pandangan psikologis untuk menentukan batasan terhadap seorang banak tampak adanya berbagai macam kriteria, baikberdasarkan pada segi usia maupun dari perkembangan pertumbuhan jiwa. Atas dasar ini seseorang dikualifikasikan sebagai anak-anak apabila ia berada pada masa bayi hingga masa remaja awal antara 16-17 tahun.

 Sementara itu, apabila dilihat dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang masih berpegang teguh pada hukum adat, walaupun diakui adanya perbedaan antara masa anak-anak dan dewasa, tetapi perbedaan tersebut bukan hanya didasarkan pada batas usia semata-mata, melainkan didasarkan pula pada kenyataan-kenyataan sosial dalam pergaulan hidup masyarakat. Seseorang dianggap dewasa apabila ia secara fisik telah memperlihatkan tanda-tanda kedewasaan yang dapat mendukung penampilannya. Karena orang Indonesia berlaku hukum adat, maka timbul keragu-raguan, sampai umur berapa seseorang masih dibawah umur. Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut, pemerintah membuat peraturan dalam pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Seseorang yang berada dibawah umur atau dikategorikan belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 tahun. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 tahun.

 Begitu juga dalam pandangan hukum Islam, untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak didasarkan pada kriteria usia. Bahkan, tidak dikenal adanya perbedaan anak dan dewasa sebagaimana diakui dalam pengertian hukum adat. Dalam ketentuan hukum Islam hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan massa balig. Seseorang yang dikategorikan sudah balig ditandai dengan adanya tanda-tanda perubahan badaniyah, baik terhadap seorang pria maupun wanita. Seorang pria dikatakan sudah balig apabila ia sudah mengalami mimpi yang dialami oleh orang dewasa. Seorang wanita dikatakan sudah balig apabila ia telah mengalami haid atau menstruasi.[[38]](#footnote-39) Namun di penelitian ini penulis menegaskan bahwa yang dimaksud dengan anak dibawah umur disini adalah anak yang dibawah umur 17 tahun.

 Anak adalah amanat Allah SWT, oleh karena itu, menjaga, memelihara, dan mendidik kelangsungan hidupnya adalah tanggung jawab keluarga (orang tua), pemerintah, dan masyarakat, serta lembaga-lembaga perlindungan anak dan masyarakat secara luas. Dalam konteks tersebut, lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Memang berbagai upaya telah ditempuh untuk melindungi hak-hak anak, akan tetapi, Undang-Undang itu tidak ditakuti oleh mereka yang kebal akan hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan akan didapat pasal yang mengatur hal tersebut, yaitu bisa kita lihat pada pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

 “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan palingsingkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 5000.000.000,00 (lima miliyar rupiah).”[[39]](#footnote-40)

 Dengan pertimbangan bahwa kekerasan seksual terhadap anak semangkin meningkat yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh berkembang anak, serta menggangu rasa kenyamanan, ketentraman, dan keamanan dan kertertiban masyarakat, pemerintah memandang sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

 Pemerintah memandang perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Atas dasar pertimbangan itu Presidan jokowidodo telah menadatangani peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perpu ini memberatkan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara. Perpu juga mengatur tiga sanksi tambahan, yaikni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.Perpu ini mengubah dua pasal dari undang-undang sebelumnya yakni pasal 81 dan 82, serta menambah satu pasal 81A[[40]](#footnote-41).

 Kebiri artinya pemotongan dua buah dzakar (testis) yang dapat dibarengi dengan pemotongan penis. Kebiri ini bertujuan menghilangkan syahwat dan sekaligus menjadi bandul. Metode kebiri secara garis besar ada dua macam, yaitu metode fisik dan metode hormonal (injeksi). Metode fisik dilakukan dengan cara memotong organ testis, setelah testis dipotong dan dibuang melalui operasi, sisanya diikat dan kemudian dijahit. Dengan pemotongan testis tersebut , berarti sudah dihilangkan testosteron sebagai hormon pembangkit gairah seks.Akibatnya laki-laki akan kehilangan gairah seks dan sekaligus menjadi mandul.

 Adapun metode kebiri hormonal, dilakukan bukan dengan memotong testis atau penis, tapi dengan cara injeksi (suntikan) hormon kepada orang yang dikebiri, ada dua metode injeksi. Pertama, diinjeksikan obat yang menekan produksi hormon testosteron. Kedua, diinjeksikanhormon ekstrogen kepada orang yang dikebiri, sehingga ia memiliki ciri-ciri fisik seperti perempuan.[[41]](#footnote-42)

1. **Pencabulan Dalam Hukum Pidana Islam**

 Hukum pidana Islam sering disebut dengan istilah *jinayat* atau *jarimah.* *Jarimah* menurut al-Mawardi dalam *al-Ahkam al- Sulthoniah* adalah: “Segala larangan *syara’* (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yamg diwajibkan) yang diancam dengan hukum *hudud, ta’zir dan qishash”.* Dilihat dari segi beratnya hukuman yang ditentukan terhadap tindak pidana tersebut, *jarimah* dibagi atas : *jarimah hudud, jarimah qishash, dan jarimah takzir*, namun yang akan saya bahas disini hanya lah *jarimah hudud*. *Jarimah hudud* yakni segala bentuk pidana yang telah ditentukan bentuk, jumlah dan ukuran hukumnya dan merupakan hak Allah SWT, semata-mata. Artinya, tindak pidana hudud ini bersifat terbatas, jenis hukumannya telah ditentukan, dan ukuran hukumnya pun tidak memiliki batas terendah atau tertinggi. Yang dimaksud dengan hak Allah ., semata adalah bahwa apabila tindak pidana itu telah terbukti maka hukumanya tidak dapat digugurkan, baik atas permintaan korban tindak pidana secara pribadi maupun atas permintaan masyarakat. Oleh sebab itu pengguguran hukuman tidak berlaku dalam *jarimah hudud*.

Bentuk-bentuk *jarimah hudud* jumlahnya terbatas, yaitu: (a) zina; (b) pencurian; (c) qazf atau menuduh orang lain berbuat zina; (d) perampokan; (e) minum-minuman keras; (f) murtad; (g) pemberontakan.[[42]](#footnote-43)

 Pencabulan berasal dari kata cabul yang dalam bahasa arab disebut فسق dan secara bahasa diartikan keluar dari jalan, berbuat cabul, hidup dalam kemesuman dan dosa, sesat, kufur, dan berzina. Sedangkan menurut istilah pencabulan adalah perbuatan yang keluar dari kesalihan yang mengarah pada perbuatan mesum, dosa, sesat dan kufur serta mengarah pada perbuatan zina. Maka dapat disimpulkan dari definisi diatas bahwa pencabulana adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan serta kesusilaan seseorang yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

 Ada beberapa bentuk dan jenis istilah tentang pencabulan sebagai berikut:

1. Exhibilitionism seksual yaitu, sengaja memamerkan alat kelamin kepada anak.
2. Voyeurism yaitu, orang dewasa mencium anak dengan bernafsu.
3. Fonding yaitu, mengelus atau meraba alat kelamin seorang anak.
4. Fellatio yaitu, orang dewasa yang memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.[[43]](#footnote-44)

 Dalam hukum pidana Islam sendiri tidak mengenal istilah tindak pidana pencabulan. Hal ini dikarenakansemua perbuatan yang berhubungan dengan nafsu birahi atau hubungan kelamindikategorikan sebagai perbuatan zina.Yang dikategorikan sebagai perbuatan cabul adalah meraba-raba alat kelamin perempuan, mengelus-elus alat kelamin perempuan, atau memasukkan alat kelamin kedalam alat kelamin perempuan. Sedangkan pengertian pencabulan itu sendiri memiliki makna yang berbeda dengan zina. Berikut ini penulis akan memaparkan sedikit tentang pengertian perbuatan zina. Zina berarti menyetubuhi tanpa didahului akad nikah menurut syara’. Menurut mahzab Hanafi zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seseorang laki-laki secara sadar terhadap wanita yang disertai nafsu seksual dan di antara mereka tidak atau belum ada ikatan perkawinan secara sah. Zina adalah hubungan seksual yang diharamkan, dan dilakukan secara sadar dan sengaja. Hubungan seksual yang diharamkan tersebut adalah memasukkan penis meskipun hanya sebagian ke dalam vagina *(iltiqa’ khatanain)*, baik hubungan itu menyebabkan sperma keluar atau tidak.[[44]](#footnote-45)

 Dasar hukum jarimah zina adalah firman Allah surah An-NUR ayat 2:

 Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, janganlah belaskasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksana) hukumanya mereka disaksikan oleh sekumpulan oramg-orang yang beriman”.

 Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”(Q. S Al-Isra’ ayat 32).

 Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa suatuperbuatan itu zina, jika memenuhi unsur umum dari zina yaitu:

* 1. Persetubuhan antara dua orang yang berlainan jenis (yaitu seorang laki-laki dan perempuan tersebut tidak ada ikatan yang sah).
	2. Masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan.

 Jadi apabila pencabulan itu tidak sampai memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan, melainkan hanya meraba-raba alat kelamin, meraba-raba payudara anak dibawah umur tergolong perbuatan yang mendekati zina atau pra zina.[[45]](#footnote-46)Syariat Islam melarang zina atau pencabulan, karena zina itu banyak bahayanya, baik terhadap akhlak dan agama, jasmani atau badan.[[46]](#footnote-47)

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Departemen P&K, (Jakarta : Balai Pustaka. 1990). Hlm. 133. [↑](#footnote-ref-2)
2. Bambang waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 2 [↑](#footnote-ref-3)
3. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) hlm 252. [↑](#footnote-ref-4)
4. Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana,* (Jakarta: PT. Pradnya Pramita, 2003) hlm 87. [↑](#footnote-ref-5)
5. Teungku M. Hasbih Ash-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997) Hlm 139. [↑](#footnote-ref-6)
6. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ai-Turuq al-Hukmiah fi al-Siyasah al- Syariyyah, Terjemah, Adnan Koher, Hukum Acara Peradilan Islam, (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) hlm 15. [↑](#footnote-ref-7)
7. http//istioktaviani. wordpress. com/ teori-pembuktian/ diakses 03/11/2015 pukul 21.20. [↑](#footnote-ref-8)
8. M. Budiarto dan K. Wantjik Saleh, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm 8 [↑](#footnote-ref-9)
9. Sudarsono, *Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung Pengadilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Rineka Cipta. 1992. Hlm 22 [↑](#footnote-ref-10)
10. M. Budiarto dan K. Wantjik Saleh, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm 83 [↑](#footnote-ref-11)
11. M. Budiarto dan K. Wantjik Saleh, Ibid, hlm 35 [↑](#footnote-ref-12)
12. M. Budiarto dan K. Wantjik Saleh, Ibid, hlm 104 [↑](#footnote-ref-13)
13. M. Budiarto dan K. Wantjik Saleh Ibid, hlm. 168 [↑](#footnote-ref-14)
14. Menteri Kehakiman RI, *Keputusan No. M. 01. PW. 07.03. Tahun 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, cet. Ke-2* (Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 1982), Hlm 184. [↑](#footnote-ref-15)
15. Bambang waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 20. [↑](#footnote-ref-16)
16. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1981). Hlm 109. [↑](#footnote-ref-17)
17. Bambang waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 21. [↑](#footnote-ref-18)
18. Bambang Waluyo, Ibid, hlm 22. [↑](#footnote-ref-19)
19. Bambang Waluyo, Ibid, hlm 23. [↑](#footnote-ref-20)
20. M. Salam Madkur, *Al-Qodlo’Fil Islam, Terjemah, Imron AM. Peradilan Dalam Islam,* (Surabaya: Bina Ilmu, t.t) hlm 105. [↑](#footnote-ref-21)
21. Usman Hasyim, *Teori Pebuktian Menurut Fiqh Jinayat Islam*, (Palembang: Andi Offset, 1981). Hlm 1 [↑](#footnote-ref-22)
22. Usman Hasyim, Ibid hlm 61 [↑](#footnote-ref-23)
23. Usman Hasyim, Ibid, hlm 87 [↑](#footnote-ref-24)
24. Usman Hasyim, Ibid hlm 99 [↑](#footnote-ref-25)
25. http/indonesian.irib.ir/al-quran/item/83969-tafsir-al-quran,-surat-an-nahl-43-47 [↑](#footnote-ref-26)
26. Usman Hayim, of. cit, hlm 101 [↑](#footnote-ref-27)
27. Usman Hayim, of. cit, hlm 109 [↑](#footnote-ref-28)
28. Usman Hayim, of. Cit, hlm 113 [↑](#footnote-ref-29)
29. http://ksplestari.blogspot.co.id/2014/08/pengertian-saksi-dan-ahli-dalam-persidangan-html?m=1 [↑](#footnote-ref-30)
30. <http://www.academia.edu/16480565/Etika_danProfesionalisme_Saksi_Ahli> (diakses tgl 28/04 2016 jam 21.20). [↑](#footnote-ref-31)
31. Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) hlm 250. [↑](#footnote-ref-32)
32. R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, beserta penjelasan-penjelasan pasal demi pasal, Bogor: Politeaia, 1981.hlm 291. [↑](#footnote-ref-33)
33. R. Soesilo, Ibid hlm 54. [↑](#footnote-ref-34)
34. <http://www.academia.edu/16480565/Etika_danProfesionalisme_Saksi_Ahli> (diakses tgl 28/04 2016 jam 20.40) [↑](#footnote-ref-35)
35. Taroman Fasyah, *Analisis Hukum Islam Mengenai Respon Masyarakat desa Langkap Kec. Sungai Lilin Kab. Muba terhadap Pencabulan Anak Bawah Umur* (UIN Raden Fatah PLG).2008, Hlm 29. [↑](#footnote-ref-36)
36. Chazawi Adami, ibid 2005 hlm 80 [↑](#footnote-ref-37)
37. Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam,*(Palembang: Noerfikri Offset, 2015) hlm 55. [↑](#footnote-ref-38)
38. Marsaid, *ibid*, hlm 59 [↑](#footnote-ref-39)
39. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. [↑](#footnote-ref-40)
40. Nasional. Kompas. Com 2016/05/25. [↑](#footnote-ref-41)
41. Http//www.islampos.com [↑](#footnote-ref-42)
42. Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah,* (Palembang: Rafah Press. 2009) hlm 29. [↑](#footnote-ref-43)
43. Kartini Kartono, Fisikologi Abnormal, hlm 264. [↑](#footnote-ref-44)
44. Imaning yusuf, *ibid*, hlm 103-104 [↑](#footnote-ref-45)
45. http://dibilig.uinsby.ac.id. [↑](#footnote-ref-46)
46. http//contohku1.blogspot.co.id/2014/08/skripsi-siyasah-fiqh-jinayah.html?m=1 diakses tgl 3 mei 2016 jam 15.00 wib. [↑](#footnote-ref-47)